



PUTUSAN

Nomor 0842/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Keperawatan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, RT. 009 RW. 005 Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jl. Sabar Jaya RT. 18, RW. 03 Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0842/Pdt.G/2017/PA.KAG tertanggal 19 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kelurahan Mariana pada tanggal 12 Oktober 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 666/61/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mariana selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Terusan Menang selama 2 hari. Setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : Anak ke 1, umur 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat tidak mau bekerja;
5. Bahwa terjadinya perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat di Desa Terusan Menang pada tanggal 28 Desember 2014 berawal dari Penggugat yang menyuruh Tergugat supaya bekerja ikut kerja bangunan, lalu dijawab Tergugat: ya nanti, akan tetapi Tergugat tetap tidak bekerja, kemudian Ibu Penggugat menasehati Tergugat juga supaya bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tergugat diam saja, dua hari setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak kembali. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0842/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon) ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Surat

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0842/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 666/61/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

2.-----

Saksi :

2.1. Saksi ke 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 009 RW. 005, Desa Terusan menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih/ bertengkar, karena setahu saksi setelah Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah saksi (1 minggu), Tergugat pamit dan pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang sudah 2½ (dua setengah) tahun lamanya;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0842/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah untuk mencari pekerjaan, akan tetapi nyatanya tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada berusaha merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya berbaik kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2.2. Saksi ke 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 009 Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat, tetapi baru 2 hari lantas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0842/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat di Desa Terusan Menang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua pihak sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya berbaik kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti berkas perkara, ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan, maka Majelis Hakim telah mempelajari relaas panggilan kepada Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0842/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua panggilan tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak bernama : Mario Sutawijaya, umur 6 tahun 9 bulan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangganya saat ini tidak rukun/ harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga memuncak disebabkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak mau bekerja. Akibat itu Penggugat dengan Tergugat sampai kekarang telah pisah tempat tinggal 2 tahun 10 bulan lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikana nafkah lahir dan batin, dan Penggugat saat ini telah memilih perceraian sebagai jalan terbaiknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lebih lamanya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama untuk mencari pekerjaan, nyatanya sampai sekarang tidak kembali lagi serta selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak juga menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang secara undang-undang dan keterangan kedua saksi tersebut diberikan dibawah sumpah (vide Pasal 147 HIR), atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi sendiri (vide Pasal 171 HIR/ 308 RBg) serta saling bersesuaian satu

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0842/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan akal sehat (Vide Pasal 170 HIR), maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan setelah dihubungkan dengan dalil/alasan gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan fakta yang terbukti adalah sebagai berikut :

1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat malas bekerja;
2. Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lebih lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak juga menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-isteri ;
3. Keluarga kedua pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997 bahwa suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “ *membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*” serta membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia tidak mungkin diwujudkan. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat perceraian dianggap lebih mashlahat dari pada mempertahankan perkawinan/ rumah tangga yang tidak ada kedamaian. Hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0842/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap hadir di persidangan, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra, dan Penggugat ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Penggugat, dengan demikian berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Penggugat untuk menjalani masa iddah tersebut, dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI), adapun masa iddah tersebut mulai berlaku terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0842/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat (**Pemohon**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Robi'ul Akhir 1439 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Drs. Ikhsan, SH.,MA. sebagai Ketua Majelis serta Bakhtiar, S.HI., MHI. dan Waluyo, S.Ag., MHI.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0842/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Khodijah, SH, MH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bakhtiar, S.HI., MHI
Hakim Anggota

Drs. Ikhsan, SH., MA

Waluyo, S.Ag., MHI.

Panitera

Dra. Hj. Khodijah, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	800.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	891.000,-

Terbilang : delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0842/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)